

# PENGARUH KEPATUHAN PAJAK TERHADAP PENINGKATAN OMZET UMKM TERKURASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BOGOR

Evin Sofianti<sup>1</sup>, Sriyani<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Ibn Khaldun, <sup>2</sup> Politeknik Keuangan Negara STAN  
Correspondent author: sriyani@pknstan.ac.id  
Tangerang Selatan, 15222, Indonesia

## Abstract

*This study aims to analyze the effect of compliance level and tax awareness of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) on increasing turnover. This study used quantitative methods. Primary data collection through questionnaires and structured interviews with 102 MSME owners. Data processing using Structural Equalling Modeling (SEM) and hypothesis testing using Smart PLS (Partial Least Square). The results of the research conducted have proven that there is a significant positive relationship between tax compliance, MSME awareness, and an increase in business turnover of curated actors of the Culture and Tourism Office in Bogor Regency in the last 5 years. Implications in efforts to extensify the business, good and regular tax report records are needed. Removing tax stigma reduces operating profits, but the reality is the opposite. The more compliant the tax obligations of a business entity, the better management has been applied in its business processes. This provides an increase in investor confidence to want to invest. This research has significance to provide a better understanding of the relationship between tax compliance, MSME awareness, and local economic growth. It is hoped that the results of this study can provide a foundation for the formulation of policies that support MSME tax compliance as a strategy to increase the contribution of this business sector to the country's economic development.*

**Keywords: Business Turnover; MSME Tax; Tax Compliance**

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat kepatuhan dan kesadaran pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap peningkatan omzet. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pengumpulan data primer melalui kuesioner dan wawancara terstruktur dengan 102 orang pemilik UMKM. Pengolahan data menggunakan Structural Equalling Modeling (SEM) dan pengujian hipotesis menggunakan Smart PLS (Partial Least Square). Hasil penelitian yang dilakukan telah membuktikan bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara kepatuhan pajak, kesadaran UMKM, dan peningkatan omzet usaha para pelaku terkurasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Bogor dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Implikasi dalam upaya ekstensifikasi usaha, diperlukan catatan laporan perpajakan yang baik dan teratur. Menghapus stigma pajak mengurangi laba usaha, namun kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya. Semakin patuh kewajiban perpajakan suatu entitas usaha, maka mencerminkan manajemen yang baik telah diterapkan dalam proses bisnisnya. Hal ini memberikan peningkatan kepercayaan investor untuk mau berinvestasi. Penelitian ini memiliki signifikansi untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara kepatuhan pajak, kesadaran UMKM, dan pertumbuhan ekonomi lokal. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan landasan bagi perumusan kebijakan yang mendukung kepatuhan pajak UMKM sebagai strategi untuk meningkatkan kontribusi sektor usaha ini terhadap pembangunan ekonomi negara.

**Kata Kunci: Kepatuhan Pajak; Pajak UMKM; Omzet Usaha**

## **PENDAHULUAN**

Industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi global. Meskipun kehadiran UMKM menyumbang lapangan pekerjaan yang menunjang produktivitas ekonomi global, namun seringkali menghadapi berbagai tantangan dalam perkembangan usaha. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan pendampingan dari pemerintah tentang hak dan kewajiban sebagai pengusaha. Salah satu yang menjadi kendala berkembangnya usaha UMKM adalah dari sisi kepatuhan pajak.

Saragih (2018) menemukan bahwa penerimaan pajak berpengaruh positif terhadap perekonomian di Indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 20 (2008) usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan dengan omzet maksimal 300 juta. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan/cabang dari usaha menengah/besar dengan omzet per tahun lebih dari 300 juta sampai dengan 2,5 milyar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha bukan anak perusahaan/cabang dari usaha kecil atau usaha besar dengan omzet 2,5 milyar sampai dengan 50 milyar. Sementara

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (2023) salah satu kebijakan strategis Cipta Kerja adalah memberikan kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan Koperasi dan UMKM sebagai upaya menyerap tenaga kerja Indonesia.

Pajak merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Secara beririsan, sektor UMKM berperan signifikan sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, kepatuhan pajak UMKM menjadi aspek kritis yang dapat membentuk fondasi ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Namun, berbagai tantangan muncul terkait kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Hal ini memerlukan pemahaman yang lebih dalam untuk mendukung kebijakan fiskal yang efektif.

Alm & Torgler (2011) mengeksplorasi hubungan antara etika dan kepatuhan pajak. Dalam tulisannya berjudul "Do Ethics Matter? Tax Compliance and Morality". Studi ini memberikan perspektif tentang faktor-faktor non-ekonomi, seperti: etika dan moralitas yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan pajak UMKM. Kepatuhan pajak bukan hanya kewajiban hukum dalam perpajakan, melainkan juga mencakup dimensi sosial dan moralitas.

Pertumbuhan ekonomi melalui UMKM seringkali terhambat oleh rendahnya pemahaman pentingnya mematuhi kewajiban perpajakan (Fitrini Mansur, 2023). Hal ini menjadi tantangan yang kompleks dan memerlukan pemahaman holistik terkait faktor-faktor yang memengaruhi. Selain itu, dampaknya terhadap pertumbuhan omzet usaha juga ikut memegang peran penting. Oleh karena itulah, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepatuhan pajak dan kesadaran UMKM terhadap peningkatan omzet usaha.

Pentingnya kepatuhan pajak dalam perkembangan usaha UMKM, tidak hanya memengaruhi stabilitas finansial bisnis karena semakin membuka peluang melebarkan sayap dalam pemasaran, tetapi juga berdampak pada pendapatan fiskal negara. Oleh karena itulah, dibutuhkan pemahaman lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak pelaku UMKM. Semakin tinggi tingkat kepatuhan perpajakan UMKM, maka secara kredibilitas usaha pun teruji. Unsur kepatuhan pajak UMKM dapat membawa implikasi besar bagi praktisi, kebijakan pajak, dan penelitian akademis.

Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak dan kesadaran UMKM serta menganalisis dampak tingkat kepatuhan pajak terhadap peningkatan omzet usaha.

Penelitian ini memiliki signifikansi untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara kepatuhan pajak, kesadaran UMKM, dan pertumbuhan ekonomi lokal. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan landasan bagi perumusan kebijakan yang mendukung kepatuhan pajak UMKM sebagai strategi untuk meningkatkan kontribusi sektor usaha ini terhadap pembangunan ekonomi negara.

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang pentingnya kepatuhan pajak UMKM, memberikan rekomendasi praktis dalam upaya menumbuhkan kepatuhan pajak, dan peningkatan omzet usaha. Setiap usaha yang memiliki tertib administrasi perpajakan, berarti mencerminkan kepatuhan dan tingginya kedisiplinan dengan pemahaman peraturan yang baik. Sehingga, hal tersebut memberikan dampak positif terhadap kepercayaan calon investor untuk menanamkan modalnya.

Pajak memegang peranan kunci dalam pembangunan perekonomian suatu negara. Pajak yang efisien dan adil dapat memberikan sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah. Nantinya, akan dapat digunakan sebagai pendanaan pembangunan negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Richardson & Sawyer (2001) memberikan pemahaman lebih dalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak di level usaha mikro dan kecil. Melalui konsep Small Business Compliance Continuum, penelitian ini

mengidentifikasi variabel-variabel kunci yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan pajak bagi UMKM.

Storey (2011) menyoroti peran optimisme dan peluang dalam ruang lingkup kewirausahaan UMKM dalam "Optimism and Chance: The Elephants in the Entrepreneurship Room". Pada penelitiannya, Storey menghasilkan pemahaman tentang faktor-faktor psikologis dan lingkungan yang dapat memengaruhi keputusan UMKM, termasuk di antaranya terkait keputusan terkait kepatuhan pajak.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis hubungan antara kepatuhan pajak UMKM dan peningkatan omzet. Desain penelitian ini menggabungkan metode survei dan wawancara terstruktur untuk mengumpulkan data primer dari pemilik UMKM.

Populasi penelitian ini adalah UMKM Pelaku Kreatif yang terdaftar di Kabupaten Bogor berjumlah 1.202 unit. Sampel dipilih dari berbagai subsektor yang tercakup pada kelompok UMKM Terkurasi Disbudpar Kabupaten Bogor berjumlah 102 unit. Alasan dipilih secara acak dari berbagai sektor usaha UMKM yaitu untuk memastikan representativitas. Jumlah sampel yang diambil berdasarkan proses kurasi yang dilakukan oleh Disbudpar Kabupaten Bogor yang secara kontinyu dan berkala memberikan pelatihan serta pembinaan kepada UMKM terpilih tersebut, sehingga dapat terpantau perkembangannya secara signifikan.

Data primer akan dikumpulkan melalui distribusi kuesioner kepada pemilik UMKM dan wawancara terstruktur. Kuesioner disebar secara *online* dan *offline*, sementara wawancara akan dilakukan secara tatap muka atau virtual, tergantung pada ketersediaan responden.

### **Pengukuran Variabel**

Pengukuran variabel dilakukan dengan menggunakan skala likert untuk variabel Kepatuhan Pajak dan Kesadaran UMKM. Responden akan memberikan penilaian terhadap sejumlah pernyataan terkait kedua variabel tersebut.

Pengukuran variabel peningkatan omzet menggunakan data kuantitatif aktual, seperti: persentase pertumbuhan omzet, jumlah pelanggan baru, dan data terkait diversifikasi yang dilakukan dalam usaha tersebut.

Hipotesis penelitian mengasumsikan bahwa terdapat hubungan positif antara tingkat kepatuhan pajak UMKM dengan peningkatan omzet usaha. Artinya, semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak, semakin besar pula kemungkinan terjadinya peningkatan omzet usaha dari sisi kepercayaan pelanggan bahkan investor. Analisis regresi digunakan untuk menguji hubungan ini secara statistik.

Variabel-variabel penelitian ini dipilih karena memiliki relevansi langsung dengan tujuan penelitian, yaitu untuk memahami sejauh mana kepatuhan pajak dan kesadaran UMKM

dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi UMKM. Dengan mengukur kepatuhan pajak dan peningkatan omzet secara terperinci, diharapkan dapat diidentifikasi pola-pola dan faktor-faktor kunci yang memengaruhi kedua variabel ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Responden

Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui karakteristik responden, para pemilik usaha. Karakteristik UMKM memengaruhi kelangsungan usaha dan tingkat kesadaran hingga menumbuhkan kepatuhan terhadap kewajiban pajak UMKM. (Prasetya, 2021).

Responden pada penelitian ini meliputi beberapa karakteristik, yaitu usia, jenis kelamin, bidang usaha, lama menjalani usaha, rata-rata jumlah omzet per tahun, dan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selain itu, responden merupakan pelaku usaha yang aktif dalam kegiatan produksi maupun pemasaran, serta selalu hadir dalam acara-acara pelatihan dan pembinaan yang diadakan oleh dinas-dinas terkait di Kabupaten Bogor.

Karakteristik responden yang dominan dalam penelitian ini secara garis besar ditunjukkan pada tabel data perhitungan berikut:

**Tabel 1.** Usia Responden

No	Rentan Usia	Responden (Jumlah)	Persentase
1	19 – 25 Tahun	4	4,00%
2	26 – 40 Tahun	36	35,00%
3	41 – 55 Tahun	48	47,00%
4	Lebih 55 Tahun	14	14,00%
<b>Total</b>		<b>102</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Data Diolah (2023)*

Dari data pada tabel di atas menunjukkan distribusi responden berdasarkan rentan usia dalam survei atau penelitian yang dilakukan. Rentan usia 41-55 tahun memiliki jumlah responden terbanyak dengan 48 orang atau 48% dari total responden, hal ini dikarenakan pengalaman dan keahlian pada usia tersebut pelaksanaan bisnis khususnya UMKM memiliki pengetahuan yang lebih luas tentang industri atau sektor tertentu serta memiliki pengalaman dalam menghadapi tantangan (Kusumadewi, 2022). Hal ini dapat berdampak positif pada performa UMKM karena mereka memiliki fondasi yang kuat untuk mengelola dan mengembangkan usaha mereka.


Rentang usia 26-40 tahun memiliki 36 responden atau 36% dengan tingkat pengetahuan *middle*. Jumlah responden yang signifikan dalam rentan usia ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM dalam kelompok ini memiliki peran penting dalam perekonomian. Mereka mungkin memiliki pengalaman yang lebih baik dalam

menjalankan bisnis, tetapi masih dapat menghadapi tantangan seperti persaingan yang ketat dan akses terhadap pendanaan.

Rentang usia lebih dari 55 tahun memiliki 14 responden atau 14%, Meskipun jumlah responden relatif sedikit, kelompok usia ini tetap relevan dalam konteks UMKM. Pelaku UMKM dalam rentan usia ini mungkin memiliki pengalaman yang luas dan memiliki jaringan yang kuat. Namun, mereka mungkin menghadapi tantangan dalam mengadopsi teknologi baru dan memiliki energi fisik yang lebih rendah.

Sedangkan pada responden dengan rentang usia 19-25 tahun terdapat hanya 4 orang atau 4% dari total responden. Pelaku UMKM dalam kelompok usia ini merupakan generasi muda yang memiliki potensi kreativitas dan inovasi. Namun, mereka mungkin menghadapi tantangan dalam hal modal, pengalaman, dan jaringan bisnis.

**Gambar 1** Usia Responden



Sumber : Hasil Data Diolah (2023)


**Tabel 2.** Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Responden (Jumlah)	Persentase
1	Laki-laki	44	43,00%
2	Perempuan	58	57,00%
<b>Total</b>		<b>102</b>	<b>100%</b>

Sumber : Hasil Data Diolah (2023)

Dari total 102 responden yang diambil dalam survei, 44 responden (44%) adalah laki-laki, sementara 58 responden (56%) adalah perempuan, menurut Asosiasi UMKM di Kabupaten Bogor sendiri peran perempuan sangat penting dalam menggerakkan produktivitas dan kinerja UMKM. Selain itu kepemilikan usaha mayoritas adalah perempuan, dengan jumlah ±6juta di Jawa Barat. Peran perempuan sangat kuat dalam organisasi non-pemerintah (LSM). Mereka terlibat dalam gerakan sosial, advokasi hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan perjuangan untuk isu-isu sosial dan lingkungan. Keterlibatan perempuan dalam LSM menghasilkan karena memiliki ide-ide yang cemerlang dan kegigihan untuk memperjuangkan kesetaraan.

**Gambar 2.** Jenis Kelamin Responden



Sumber : Hasil Data Diolah (2023)

Klasifikasi bidang usaha yang telah disebar kepada responden berdasarkan bidang UMKM yang dilaksanakan seperti kuliner, fashion, kerajinan tangan, dan sebagainya. Adapun tabel 6 menunjukkan bahwa bidang usaha responden secara rinci.


**Tabel 3.** Bidang Usaha Responden

No	Bidang Usaha UMKM	Responden (Jumlah)	Persentase
1	Pertanian/perkebunan	4	4,00%
2	Craft/Kriya/Kerajinan Tangan	21	20,00%
3	Distributor produk Kesehatan	2	2,00%
4	Fashion	8	8,00%
5	Restoran/kuliner/F&B	19	19,00%
6	Penerbitan/Percetakan	4	4,00%
7	Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minum	40	39,00%
8	Wedding organizer	4	4,00%
<b>Total</b>		<b>102</b>	<b>100%</b>

Sumber : Hasil Data Diolah (2023)

Tabel 11 menunjukkan bahwa pelaku UMKM sebagai responden didominasi oleh penyediaan akomodasi makanan dan minuman sejumlah 40 responden atau sebesar 40%, *craft/kriya/kerajinan tangan* sejumlah 21 responden sebesar 21% dan restoran/kuliner/F&B sejumlah 19 responden sebesar 29%, dan paling sedikit ialah subsektor pertanian/perkebunan, produk kesehatan, fashion, dan *wedding organizer*.

**Gambar 3.** Usaha UMKM



Sumber : Hasil Data Diolah (2023)

Sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman mendominasi dengan jumlah 40 unit responden atau sebesar 39%. Sebagai subsektor Ekraf dengan jumlah pelaku terbanyak, paling terlihat dalam survei ini. Adapun faktor-faktor lain yang mendukung daya Tarik bisnis dalam subsektor tersebut dengan mempertimbangkan makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok manusia yang dikonsumsi setiap hari. Subsektor ini mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah dalam upaya peningkatan produksi dan pemasarannya sebagai salah satu faktor penunjang pariwisata khas daerah. Subsektor makanan dan minuman ini terpisah dari kategori restoran atau kuliner karena diproduksi oleh industry rumah tangga yang tidak memerlukan penanganan manajemen terlalu besar seperti restoran.

Jenis bidang usaha diklasifikasikan kedalam badan, orang pribadi, maupun PT Perorangan. Adapun lebih rincinya dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini:

**Tabel 4.** Jenis Bidang Usaha Responden

No	Jenis bidang usaha	Responden (jumlah)	Persentase
1	Badan	16	16,00%
2	Orang Pribadi	80	78,00%
3	PT perorangan	6	6,00%
<b>Grand Total</b>		<b>102</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Data Diolah (2023)*

Dominasi jenis bidang usaha responden yaitu orang pribadi sebanyak 80 UMKM atau sebesar 78%, usaha yang berbadan hukum sebanyak 16 responden atau 16%, dan PT perorangan sebanyak 6 unit atau 6%. Badan usaha umumnya mencakup persekutuan, perusahaan, atau badan hukum lainnya dengan scope usaha yang menyerap lebih banyak tenaga kerja ataupun jangkauan pemasaran yang lebih luas karena memerlukan legalitas hukum atas usaha yang lebih komplet lagi. Proporsi yang relatif rendah dari data yang terhimpun ini mengindikasikan bahwa dalam survei lebih banyak responden dari entitas bisnis yang lebih kecil dan independen.

Pada dasarnya ketahanan UMKM dinilai berdasarkan berapa lamanya usaha tersebut berlangsung. Hal tersebut guna menguji berapa banyak halangan dan rintangan yang dihadapi hingga dapat terlihat ketahanannya. Semakin lama suatu usaha berdiri, semakin dapat dibuktikan tingkat kekuatannya untuk bertahan. Pada tabel 5 berikut menunjukkan jangka waktu usaha UMKM Responden.




**Tabel 5.** Lama Usaha

No	Lama Usaha	Responden (Jumlah)	Persentase
1	< 1 tahun	16	<b>16,00%</b>
2	1 - 5 tahun	36	<b>35,00%</b>
3	> 5 tahun	50	<b>49,00%</b>
<b>Grand Total</b>		<b>102</b>	<b>100%</b>

Sumber : Hasil Data Diolah (2023)

Lama usaha kurang dari 1 tahun: Terdapat 16 responden atau sebesar 16% yang memiliki usaha UMKM dengan usia kurang dari 1 tahun. Proporsi ini menunjukkan adanya sekelompok pelaku UMKM yang baru memulai usaha mereka dalam periode survei tersebut. Bisnis yang masih baru mungkin menghadapi tantangan awal dalam membangun pelanggan menuju stabilitas usaha. Pada range lama usaha di fase ini, bidang usaha akan diuji dengan berbagai hal. Mulai dari mencari format promosi, membangun tingkat kepercayaan pelanggan, dan meluaskan jaringan lewat testimoni para konsumen yang dapat melahirkan loyalitas.

**Gambar 5.** Lama Usaha



Sumber : Hasil Data Diolah (2023)

Lama usaha 1-5 tahun: sebanyak 36 responden atau sebesar 36% memiliki usaha UMKM dengan usia antara 1 hingga 5 tahun. Rentang waktu ini menunjukkan adanya sekelompok pelaku UMKM yang sudah melewati tahap awal dan berada dalam tahap pengembangan dan pertumbuhan. Bisnis dalam rentang waktu ini mungkin telah membangun basis pelanggan, memperluas jaringan, dan menghadapi tantangan yang berbeda dalam mengelola pertumbuhan serta terbentuk manajemen yang mulai teruji.

Lama usaha lebih dari 5 tahun: terdapat 50 responden atau sebesar 50% yang memiliki usaha UMKM dengan usia lebih dari 5 tahun. Proporsi yang cukup tinggi ini menunjukkan adanya sekelompok pelaku UMKM yang telah beroperasi dalam waktu yang relatif lama. Usaha yang sudah ada dalam periode waktu yang lebih lama ini mungkin telah melewati berbagai tantangan dan telah memperoleh stabilitas, pengalaman, dan

pemahaman yang mendalam tentang pasar dan industri mereka. Di samping penguasaan literasi keuangan, penggunaan teknologi yang menunjang usaha juga telah dilakukan. (Syahrani, 2023). Para pelaku usaha di fase ini didominasi oleh manajemen yang sudah *running*, sehingga owner dapat fokus pada perluasan cabang atau bahkan mendirikan *franchise*.

**Tabel 6.** Rata-Rata Omzet

No	Omzet	Responden (Jumlah)	persentase
1	< 300 juta per tahun	62	61%
2	> 300 juta - 2,5 milyar per tahun	34	33%
3	> 2,5 milyar per tahun	6	6%
<b>Total</b>		<b>102</b>	<b>100%</b>

Sumber : Hasil Data Diolah (2023)

Kurang dari 300 juta per tahun: Terdapat 62 responden atau sebesar 62% yang memiliki omzet UMKM kurang dari 300 juta rupiah per tahun. Proporsi yang cukup tinggi ini menunjukkan adanya sejumlah besar pelaku UMKM yang beroperasi dalam skala yang lebih kecil dan menghasilkan pendapatan yang lebih rendah.

### Statistik Deskriptif

Pada dasarnya statistik deskriptif dinilai berdasarkan (Sugiyono, 2013) Adapun penentuan interval angka penafsiran dilakukan dengan cara mengurangkan skor tertinggi dengan skor terendah dibagi dengan jumlah skor sehingga diperoleh interval penafsiran seperti terlihat pada tabel di bawah ini. Interval Angka Penafsiran = (Skor Tertinggi – Skor Terendah)/n = (5 – 1)/5 = 0,80 dengan rincian sebagai berikut:

Interval	Kategori
1.00 - 1.2	Sangat Rendah
1.21 - 2.4	Rendah
2.41 - 3.6	Cukup
3.61 - 4.8	Tinggi
4.81 - 6.0	Sangat Tinggi

### Kepatuhan dan Kesadaran WP UMKM

**Tabel 7.** Statistik Deskriptif Kesadaran dan Kepatuhan WP

Kode	Median	Mean	Kriteria
KK1	4.000	3.830	Tinggi
KK2	4.000	3.530	Cukup
KK3	4.000	3.570	Cukup
KK4	3.000	3.510	Cukup

KK5	4.000	3.790	Tinggi
KK6	4.000	3.600	Cukup
KK7	4.000	3.820	Cukup

Sumber : Hasil Data Diolah (2023)

Berdasarkan hasil di atas hasil tertinggi dari indikator kesadaran dan kepatuhan ialah KK1 atau kesadaran dan kepatuhan 1 yaitu keikhlasan dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban PPh Final atas UMKM sebesar 3.830 dengan kriteria tinggi, dan KK7 atau kesadaran dan kepatuhan 7 yaitu merasa bangga turut berpartisipasi dalam membangun negeri dengan membayar pajak sebesar 3.820 dengan kriteria tinggi. Kedua hasil tersebut menunjukkan adanya kesadaran dan komitmen UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara benar. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa UMKM di Indonesia khususnya Kabupaten Bogor semakin memahami pentingnya perpajakan dalam pembangunan negara dan memiliki sikap yang positif terhadap peran mereka sebagai wajib pajak yang bertanggung jawab.

Dalam konteks UMKM, kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan sangat penting karena dapat memberikan dukungan bagi pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia (Hutapea, 2023). Dengan membayar pajak yang sesuai, UMKM berkontribusi pada peningkatan penerimaan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai program-program pembangunan dan pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

### Omzet WP UMKM

**Tabel 8.** Statistik Deskriptif Omzet WP UMKM

<b>Kode</b>	<b>Median</b>	<b>Mean</b>	<b>Kriteria</b>
OWP1	4.000	3.690	Tinggi
OWP2	4.000	3.670	Tinggi
OWP3	4.000	3.580	Cukup
OWP4	3.000	3.180	Cukup
OWP5	4.000	3.210	Cukup
OWP6	4.000	3.520	Cukup
<b>OWP7</b>	<b>4.000</b>	<b>3.790</b>	<b>Tinggi</b>

Sumber : Hasil Data Diolah (2023)

Berdasarkan hasil di atas nilai tertinggi dari indikator omzet WP UMKM (OWP) yaitu komunikatif dengan angka 3.790 pada OWP7. Dari data tersebut terlihat bahwa para pelaku UMKM bersikap komunikatif apabila menemukan kendala dalam permasalahan perpajakan usaha, sehingga dapat segera mendapatkan solusi yang diberikan oleh para petugas di kantor pajak. Sikap komunikatif ini sangat mendukung kelancaran usaha. Nilai tertinggi berikutnya berada pada indikator pengisian dan penyerahan laporan pajak

(OWP1). Pada dasarnya jumlah omzet yang dimiliki oleh UMKM besarnya fluktuatif, bagaimana konsumen melirik, tertarik, dan menetapkan keputusan melakukan pembelian. Oleh karena itu, UMKM harus selalu melakukan inovasi-inovasi secara berkesinambungan agar dapat merawat pelanggan setia, bahkan berpotensi menambah jumlahnya jika dari jumlah pelanggan yang ada memberikan testimoni-testimoni yang dapat memengaruhi konsumen lainnya.

## **Analisis Penelitian**

### **Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)**

Uji validitas dilakukan untuk menguji keabsahan dari setiap butir pertanyaan dalam mengukur variabelnya. *Average variance extracted* (AVE) dengan nilai  $> 0,5$  Digunakan sebagai penentu validitas konvergen. Jadi jika  $< 0,5$  maka tidak valid secara konvergen. Seluruh indikator pada kuesioner penelitian ini, adalah 36 butir pertanyaan, dikatakan valid karena nilai AVE di atas atau lebih besar dari 0,5. Sehingga seluruh indikator dinyatakan layak untuk diberikan kepada responden lainnya untuk diteliti. *Convergent Validity* model pengukuran dengan item yang memiliki nilai berdasarkan korelasi antara skor item dan nilai konstruk.

### **Convergent Validity**

*Convergent Validity* model pengukuran dengan item yang memiliki nilai berdasarkan korelasi antara skor item dan nilai konstruk. 99 Indeks *Convergent Validity* adalah diukur dengan faktor AVE, composite reliability, R square, cronbachs alpha. Hasil indeks AVE, composite reliability, R square, cronbachs alpha dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 9** Convergent Validity

Variabel	AVE	Composite Reliability	Keterangan
Kepatuhan	0,661	0,932	Valid
Kesadaran	0,665	0,932	Valid
Omzet	0,669	0,934	Valid

Sumber : Hasil Data Diolah (2023)

Kriteria validity dan reliabilitas juga dapat dilihat dari nilai reliabilitas suatu variabel dan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) dari masing-masing variabel. Variabel dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi jika nilai composite reliability di atas 0,7 dan AVE berada di atas 0,5. Berdasarkan tabel di atas, dinyatakan bahwa seluruh variabel memenuhi *composite reliability* karena nilainya di atas angka yang direkomendasikan, yaitu di atas 0,7 yang sudah memenuhi kriteria validitas, berikut adalah hasil uji outer model yang menunjukkan nilai *outer loading* dengan menggunakan alat analisis SmartPLS v 4.

**Tabel 10.** Nilai Loading Factor Kontruk

Konstruk	Kode Item	Loading Factor	Sym	Acuan	Keterangan
Omzet WP	OWP1	0,755	>	0.700	Baik
	OWP2	0,895	>	0.700	Baik
	OWP3	0,799	>	0.700	Baik
	OWP4	0,834	>	0.700	Baik
	OWP5	0,872	>	0.700	Baik
	OWP6	0,780	>	0.700	Baik
	OWP7	0,784	>	0.700	Baik
Kesadaran dan Kepatuhan WP	KK1	0,724	>	0.700	Baik
	KK2	0,884	>	0.700	Baik
	KK3	0,795	>	0.700	Baik
	KK4	0,877	>	0.700	Baik
	KK5	0,883	>	0.700	Baik
	KK6	0,835	>	0.700	Baik
	KK7	0,918	>	0.700	Baik

Sumber: diolah oleh penulis

## KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengungkapkan hubungan positif signifikan antara kepatuhan pajak, kesadaran UMKM, dan peningkatan omzet usaha para pelaku terkurasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Bogor. Dari hasil analisis disajikan temuan menarik terkait tingkat kepatuhan pajak yang tinggi dan pertumbuhan omzet yang positif dan signifikan pada UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alm, J., & Torgler, B. (2011). Do Ethics Matter? Tax Compliance and Morality. *Journal of Business Ethics*, 101(4), 635–651. <https://doi.org/10.1007/s10551-011-0761-9>
- Presiden Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008* (Issue 1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, 1 (2023).
- Richardson, M., & Sawyer, A. J. (2001). A Taxonomy of the Tax Compliance Literature: Further Findings, Problem and Prospects. *Australian Tax Forum*, June. <https://doi.org/10.4324/9781315391823-16>
- Saragih, A. H. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 3(1), 17. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v3i1.103>
- Storey, D. J. (2011). Optimism and chance: The elephants in the entrepreneurship room. *International Small Business Journal*, 29(4), 303–321. <https://doi.org/10.1177/0266242611403871>